



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 38 TAHUN 2005

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 38 TAHUN 2005
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH
OBYEK WISATA AIR BOJONGSARI KABUPATEN PURBALINGGA
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang kepariwisataan dan menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah maka dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, perlu dibentuk Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari (Owabong);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka sesuai ketentuan Pasal 157 dan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

Dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PERUSAHAAN DAERAH OBYEK WISATA AIR BOJONGSARI KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dinas Perhubungan dan Pariwisata yang selanjutnya disingkat Dishubpar adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga.
5. Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari yang selanjutnya disingkat PD Owabong adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang mempunyai usaha dalam bidang pelayanan kepariwisataan.
6. Tempat Rekreasi adalah tempat yang ruang lingkup kegiatannya dimaksud untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD Owabong Kabupaten Purbalingga.
8. Direksi adalah Direksi PD Owabong Kabupaten Purbalingga.
9. Direktur Utama adalah Direktur Utama PD Owabong Kabupaten Purbalingga.
10. Pegawai adalah Pegawai PD Owabong Kabupaten Purbalingga.

BAB II PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, didirikan PD. Owabong.

Pasal 3

- (1) PD. Owabong berkedudukan di Kabupaten Purbalingga.
- (2) PD. Owabong dapat membuka Unit Pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

PD Owabong dalam melakukan usahanya menerapkan prinsip inovatif dan kreatif, kehati-hatian dan berusaha mencari keuntungan dengan menerapkan efisiensi dan profesional tanpa mengesampingkan pelayanan prima kepada masyarakat.

Pasal 5

PD Owabong Kabupaten Purbalingga dibentuk dengan maksud untuk menyelenggarakan pengelolaan kepariwisataan yang representatif dan profesional dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang kepariwisataan khususnya wisata air dengan memperhatikan aspek ekonomi serta sebagai sumber pendapatan asli daerah.

BAB IV FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 6

PD Owabong berfungsi sebagai suatu badan usaha yang menjalankan usaha pengelolaan dan pelayanan Owabong sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Tugas PD Owabong adalah :

- a. mengelola administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.
- b. Mengelola ketatausahaan, dan hukum.
- c. merencanakan pengembangan, program, belanja dan pendapatan.
- d. melaksanakan kegiatan teknis, pemeliharaan, keamanan dan keselamatan.
- e. mengelola kekayaan Owabong.
- f. mendata dan menganalisis data kunjungan wisata.
- g. melaksanakan pemasaran dan mempromosikan Owabong.
- h. melaksanakan kerjasama dengan pihak lain.
- i. memberikan kontribusi pendapatan kepada Daerah.

BAB V USAHA

Pasal 8

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini, PD Owabong menyelenggarakan usaha-usaha pelayanan dan pemasaran owabong baik kepada masyarakat maupun pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI MODAL

Pasal 9

- (1) Modal PD Owabong terdiri dari pengelolaan aset/kekayaan Pemerintah Daerah dan pengembangan yang dilakukan oleh PD Owabong.
- (2) Alokasi Dana APBD untuk mengembangkan PD Owabong dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah dan pengelolaannya diserahkan kepada PD Owabong.

- (3) Atas pengelolaan aset/kekayaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PD Owabong berkewajiban membayar kontribusi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran.
- (4) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PENGURUS

Pasal 10

Pengurus PD. Puspahastama terdiri dari :

- a. Direksi;
- b. Badan Pengawas.

Bagian Pertama Direksi

Pasal 11

- (1) PD Owabong dipimpin oleh Direksi dengan jumlah paling banyak 3 (tiga) orang direktur dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas dasar usulan dan pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (3) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Calon Direktur yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil terlebih dahulu harus menyatakan kesediaan mengundurkan diri dari Pegawai Negeri Sipil apabila diangkat menjadi Anggota Direktur.

Pasal 12

Untuk dapat diangkat menjadi Direktur adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. mempunyai pendidikan paling rendah S I;
- b. mempunyai pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan kepariwisataan yang dibuktikan dengan surat keterangan dengan penilaian baik;
- c. membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PD Owabong;

- d. batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 tahun;
- e. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati dan Wakil Bupati atau dengan anggota badan pengawas atau anggota direktur lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
- f. Sehat jasmani dan rokhani.

Pasal 13

- (1) Calon Anggota Direksi yang telah memenuhi persyaratan, diusulkan oleh Badan Pengawas kepada Bupati untuk diangkat menjadi Direktur.
- (2) Untuk memilih calon Direktur, Bupati membentuk Tim Pengangkatan Direktur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Direktur bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Purbalingga

Pasal 14

- (1) Masa jabatan anggota Direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan dalam ayat (1) dapat dilakukan apabila seorang Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan apabila anggota Direktur terbukti mampu meningkatkan kinerja PD Owabong dan pelayanan masyarakat setiap tahun.

Pasal 15

- (1) Direktur sebelum melaksanakan tugasnya, dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terlebih dahulu oleh Bupati.
- (2) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah Direktur, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Direktur PD Owabong mempunyai tugas :
 - a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD Owabong;

- b. Merencanakan dan menyusun program kerja PD Owabong 4 (empat) tahunan dan tahunan berupa RAKP;
 - c. Mengurus dan mengelola kekayaan PD Owabong;
 - d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - e. Melaksanakan kegiatan teknis dan pemeliharaan PD Owabong;
 - f. Mewakili PD Owabong baik didalam dan diluar pengadilan;
 - g. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Bupati melalui Badan Pengawas;
 - h. Membina Pegawai.
- (2) Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 17

Direktur PD Owabong mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PD Owabong;
- b. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direktur;
- c. menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan Bupati;
- d. menandatangani laporan keuangan perusahaan;
- e. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain setelah mendapat Persetujuan Bupati;
- f. menetapkan tata tertib PD Owabong sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. mengelola kekayaan PD Owabong.

Pasal 18

Direktur PD Owabong mempunyai kewajiban :

- a. menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Badan Pengawas sesuai dengan pedoman penyusunan laporan;
- b. menjalankan tugasnya sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memajukan PD Owabong .

Pasal 19

Direktur PD Owabong dilarang :

- a. menduduki jabatan rangkap sebagai Anggota Direktur atau pejabat eksekutif pada perusahaan atau lembaga lain;
- b. mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung ataupun tidak langsung pada PD Owabong atau perkumpulan lain dalam lapangan usaha yang bertujuan mencari laba.

Pasal 20

- (1) Penghasilan Direktur terdiri dari gaji, tunjangan dan jasa produksi.
- (2) Besarnya gaji Direktur Utama ditetapkan oleh Bupati maksimal 2,5 kali gaji tertinggi pegawai PD Owabong dengan mempertimbangkan kemampuan PD Owabong.
- (3) Besarnya gaji masing-masing Direktur bidang paling tinggi 90% (sembilan puluh perseratus) dari Direktur Utama.
- (4) Gaji yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari gaji pokok dan tunjangan keluarga.

Pasal 21

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) terdiri dari :
 - a. tunjangan kesehatan;
 - b. perumahan dinas atau uang sewa rumah yang pantas;
 - c. tunjangan jabatan.
- (2) Jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diberikan setiap tahun
- (3) Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan pendapat Badan Pengawas dan kemampuan PD Owabong.
- (4) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direktur, honorarium Badan Pengawas, penghasilan Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari seluruh Anggaran Biaya Perusahaan Tahun berjalan dan tidak melebihi 30 % (tiga puluh perseratus) dari realisasi pendapatan tahun lalu.

Pasal 22

- (1) Anggota Direktur memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan, selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar/panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. cuti menunaikan ibadah haji;
 - d. cuti sakit;
 - e. cuti haid bagi anggota Direktur wanita selama 3 bulan.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati.

- (3) Anggota Direktur selama menjalankan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari PD Owabong.
- (4) Apabila karena kesibukan di kantor, anggota Direktur tidak mengambil cuti besar/panjang, diberikan ganti uang sebesar 1 (satu) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir.

Pasal 23

Dana penunjang operasional disediakan dari Anggaran PD Owabong paling tinggi 50% (lima puluh lima perseratus) dari jumlah gaji Direktur dalam 1 (satu) tahun yang penggunaanya diatur oleh Direktur untuk keperluan PD Owabong.

Pasal 24

Anggota Direktur berhak atas pesangon yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Direktur memerlukan persetujuan Bupati untuk melakukan hal-hal :
 - a. mengadakan investasi dan kerjasama Pihak Ketiga dengan nilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan atau jangka waktu kerja sama sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - b. memperoleh dan memindahtangankan atau menjaminkan benda tidak bergerak dari aset PD Owabong;
 - c. menetapkan tarif tanda masuk Owabong dan tarif pengguna sarana dan prasarana oleh pihak ketiga;
 - d. mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu persetujuan atau pengesahan Bupati.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan Badan Pengawas.
- (3) Kerjasama dengan Pihak ketiga dilakukan oleh Direktur PD Owabong yang mempunyai nilai investasi kurang dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan jangka waktu kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun dapat dilakukan Direktur Perusahaan tanpa persetujuan Bupati.
- (4) Kerjasama dengan Pihak Ketiga dilakukan dengan nilai investasi lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan atau jangka waktu kerjasama melebihi 5 (lima) tahun diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

- (5) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) segala tindakan Direktur dianggap tidak mewakili PD Owabong dan menjadi tanggungjawab pribadi yang bersangkutan.

Pasal 26

Tata Cara dan Tata Tertib menjalankan tugas Direktur ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Anggota Direktur berhenti karena :
- a. masa jabatannya berakhir;
 - b. telah memasuki batas usia 60 (enam puluh) tahun;
 - c. meninggal dunia.
- (2). Direktur diberhentikan karena :
- a. permintaan sendiri ;
 - b. sesuatu hal yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara optimal.
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PD Owabong;
 - d. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah atau kepentingan Negara;
 - e. melakukan tindak pidana kejahatan.

Pasal 28

- (1) Anggota Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali gaji 1 (satu) bulan.
- (2) Anggota Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dan b, diberhentikan dengan hormat.
- (3) Anggota Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c, d dan e, diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 29

- (1) Anggota Direktur yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c, d dan e Peraturan Daerah ini, atas usul Badan Pengawas, Direktur yang bersangkutan diberhentikan sementara dari tugasnya oleh Bupati.

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberitahukan secara tertulis kepada Direktur yang bersangkutan dan Badan Pengawas disertai alasan-alasan yang mengakibatkan pemberhentian sementara tersebut.

Pasal 30

- (1) Paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), maka Badan Pengawas sudah harus melaksanakan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direktur yang bersangkutan, untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali.
- (2) Hasil sidang Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Pengawas belum melakukan persidangan, maka surat pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum.
- (4) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) anggota Direktur yang bersangkutan tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas.

Pasal 31

- (1) Paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentian, Anggota Direktur yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Permohonan keberatan, Bupati harus sudah mengambil Keputusan untuk menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang pemberhentian menjadi batal demi hukum.

Pasal 32

- (1) Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun berturut-turut Direktur tidak mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan PD Owabong, Bupati dapat mengganti Direktur.

- (2) Apabila Anggota Direktur yang diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir, Bupati mengangkat Pelaksana Tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Masa Jabatan Pelaksana Tugas paling lama 3 (tiga) bulan.

Bagian kedua
Badan Pengawas

Pasal 33

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari Pejabat Daerah, Perorangan, dan Masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. warga negara Indonesia ;
 - b. memiliki akhlak dan moral yang baik ;
 - c. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - d. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD Owabong secara sehat dan profesional;
 - e. memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang manajemen dan akuntansi.
 - f. sehat jasmani dan rohani.
 - g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau anggota Badan Pengawas yang lain atau dengan anggota Direktur sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya harus ada ijin tertulis dari Bupati.
- (5) Pengangkatan Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

- (1) Jumlah anggota Badan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota.
- (2) Masa jabatan anggota Badan Pengawas 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan.

- (3) Pengangkatan kembali dilakukan apabila Anggota Badan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan dengan optimal terhadap kegiatan Direktur dan memberikan pendapat, saran, kepada Bupati sehingga mampu meningkatkan kinerja PD Owabong.

Pasal 35

- (1) Untuk membantu tugas Badan Pengawas, Ketua Badan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Badan Pengawas;
- (2) Semua kegiatan sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan pada Anggaran PD Owabong.

Pasal 36

Badan Pengawas mempunyai tugas :

- a. mengawasi kegiatan Direktur;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan anggota Direktur;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Program Kerja yang diajukan Direktur;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana perubahan status kekayaan PD Owabong;
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
- f. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan Neraca dan perhitungan Laba/Rugi.

Pasal 37

Badan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. mengusulkan calon anggota Direktur;
- b. menilai dan meminta penjelasan atas penyampaian visi misi dari calon Direktur;
- c. memberi peringatan kepada Direktur yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- d. memeriksa Anggota Direktur yang diduga merugikan PD Owabong;
- e. mengusulkan pemberhentian Direktur kepada Bupati.

Pasal 38

Badan Pengawas mempunyai kewajiban :

- a. memberi saran dan pendapat kepada Direktur dalam menentukan kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran PD Owabong serta perubahannya ;

- b. mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran PD Owabong serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Bupati ;
- c. menyampaikan laporan kepada Bupati, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- d. menyelenggarakan Rapat Badan Pengawas dengan Direktur secara periodik.

Pasal 39

- (1) Badan Pengawas dilarang :
 - a. memiliki kepentingan pribadi yang merugikan PD Owabong.
 - b. menjabat sebagai anggota Direktur pada perusahaan daerah yang lain.
 - c. terikat hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar Antar sesama Anggota Badan Pengawas dan atau antar Anggota Badan Pengawas dengan Anggota Direktur.
- (2) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya harus ada izin tertulis dari Bupati

Pasal 40

Badan Pengawas mendapatkan penghasilan setinggi-tingginya sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama dengan pembagian Ketua sebesar 40 (empat puluh perseratus), Sekretaris Daerah 35% (tiga puluh lima perseratus) dan anggota sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).

Pasal 41

- (1) Anggota Badan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa Jabatan berakhir ;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan PD Owabong;
 - d. terlibat dalam tindak pidana;
 - e. merugikan PD Owabong.

Pasal 42

- (1) Apabila anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu atau lebih perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c, d, dan e, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja mengeluarkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai anggota Badan Pengawas.
- (3) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 43

- (1) Paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), Bupati harus telah menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum ada Keputusan Bupati, maka surat pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam waktu tiga bulan sejak tanggal surat pemberhentian dari anggota Badan Pengawas tersebut yang bersangkutan tidak menyampaikan surat permohonan keberatan ataupun sanggahan, maka yang bersangkutan dianggap menerima pemberhentian tersebut.
- (4) Atas dasar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka pemberhentian anggota Badan Pengawas yang bersangkutan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44

- (1) Paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan keberatan dari anggota Badan pengawas yang dimaksud, Bupati harus sudah mengambil Keputusan terhadap surat keberatan tersebut untuk menerima atau menolak surat keberatan yang dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan dimaksud, maka Keputusan Bupati mengenai pemberhentian tersebut menjadi batal demi hukum.

BAB VIII PEGAWAI

Pasal 45

- (1) Peraturan Kepegawaian ditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian yang ditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan Bupati melalui Badan Pengawas.
- (3) Gaji dan penghasilan pegawai ditetapkan oleh Direktur atas dasar Anggaran Perusahaan yang telah disahkan Bupati.

BAB IX SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi dan tatakerja PD Owabong dibawah Direktur ditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas.
- (2) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi Divisi Umum dan Pemasaran, Divisi Operasional dan Pemeliharaan.

BAB X PENGADAAN DAN PENGHAPUSAN BARANG

Pasal 47

Direktur dalam hal pengadaan barang untuk kepentingan PD Owabong mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan (APBP) tahun yang bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

- (1) Setiap barang inventaris yang rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi, hilang atau secara efisien dan ekonomis tidak dapat dimanfaatkan, dapat dihapus dari daftar inventaris PD Owabong sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penghapusan barang inventaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak termasuk barang berupa tanah.
- (3) Direktur melaporkan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Bupati mengenai jenis, jumlah, nama barang, harga, lokasi dengan disertai penjelasan sebab rusak/hilang.

BAB XI DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 49

- (1) PD Owabong mengadakan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua bagi Direktur dan Pegawai PD Owabong yang merupakan kekayaan PD Owabong yang dipisahkan.
- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari :
 - a. anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan;
 - b. dana Kesejahteraan;
 - c. iuran pensiun pegawai;
 - d. usaha-usaha lain yang syah sepanjang tidak merugikan PD Owabong.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), dapat dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang ditetapkan oleh Direktur.

BAB XII RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 50

- (1) Paling lambat dalam waktu 2 (dua) bulan sebelum tahun buku berakhir Direktur menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan kepada Bupati dengan persetujuan Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan Tahun Buku belum ada pengesahan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PD Owabong dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PD Owabong yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Badan Pengawas dan mendapatkan pengesahan Bupati.

Pasal 51

- (1) Pembayaran kontribusi sebagaimana dimaksud dala Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah ini dianggarkan dalam penerimaan APBD.
- (2) Dana kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai salah satu komponen biaya operasional PD Owabong.

BAB XIII TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 52

- (1) Tahun Buku PD Owabong adalah tahun takwim.

- (2) Paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir Direktur wajib menyampaikan Laporan Keuangan beserta penjelasannya yang terdiri dari Neraca dan Laba/Rugi yang telah diperiksa atau diaudit oleh Pejabat yang berwenang kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.
- (3) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Pengawas tidak mengajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
- (4) Tata cara pembuatan, penyampaian, dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan PD Owabong diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
PENETAPAN PEMBAGIAN LABA
SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 53

- (1) Laba bersih setelah diperhitungkan pajak dan telah disahkan menurut Pasal 50 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagian Laba untuk Pemerintah Daerah 50%;
 - b. Cadangan Umum 10%;
 - c. Dana Kesejahteraan 5%;
 - d. Jasa Produksi 5%;
 - e. Dana Pembinaan 5%.
- (2) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dianggarkan dalam Penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (3) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, penggunaannya harus dengan persetujuan Bupati.
- (4) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, dialokasikan untuk dana pensiun Direktur, Pegawai dan untuk perumahan pegawai, serta pendidikan, kepentingan sosial dan sejenisnya.
- (5) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, dipergunakan untuk :
 - a. Pengelola dan seluruh pegawai PD Owabong sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) yang pembagiannya diatur dengan indeks tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
 - b. Pembina sebesar 6 % (enam perseratus).
 - c. Badan Pengawas sebesar 4 % (empat perseratus).

- d. Pihak-pihak lain yang dianggap berjasa terhadap PD Owabong yang pengelolaannya dilakukan oleh PD Owabong, sebesar 10 % (sepuluh perseratus).
- (6) Pengelolaan Dana Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XV TANGGUNGJAWAB DAN GANTI RUGI

Pasal 54

- (1) Anggota Direktur, Badan Pengawas dan pegawai baik yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja, langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atas kelalaiannya yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan maka wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila timbulnya kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) akibat dari perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana, akan diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 55

Bupati melakukan pembinaan umum terhadap PD Owabong.

Pasal 56

Bupati sebagai pemegang saham, secara fungsional dapat menugaskan aparat pengawas fungsional untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap operasional Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII KERJASAMA

Pasal 57

PD Owabong dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan/perbankan serta lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen dan lain-lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII PEMBUBARAN

Pasal 58

- (1) Pembubaran PD Owabong ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran PD Owabong sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Semua kekayaan PD Owabong setelah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Pertanggungjawaban likuidasi dilaksanakan oleh Badan Pengawas kepada Bupati.
- (5) Dalam hal likuidasi, Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh Pihak Ketiga, jika kerugian itu disebabkan Neraca Perhitungan Laba/Rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan yang sebenarnya.

BAB XIX SANKSI

Pasal 59

- (1) Direktur PD Owabong yang diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (3), juga dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Badan Pengawas PD Owabong yang diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (4), juga dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Seluruh pegawai dan aset unit usaha PD Owabong yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 8 Tahun 2002 beralih menjadi milik PD Owabong yang dibentuk melalui Peraturan Daerah ini.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga
Nomor 38 Tanggal 28 Desember 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
cap. ttd
S U B E N O

Ditetapkan di Purbalingga
Pada tanggal 26 Desember 2005

BUPATI PURBALINGGA,
cap. ttd
TRIYONO BUDI SASONGKO

LAMPIRAN


PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 38 TAHUN 2005

TANGGAL 26 Desember 2005

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATAKERJA

PD OWABONG



BUPATI PURBALINGGA

cap. Ttd.

TRIYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 38 TAHUN 2005
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH
OBYEK WISATA AIR BOJONGSARI KABUPATEN PURBALINGGA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam upaya mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah khususnya di bidang kepariwisataan sekaligus menggali dan meningkatkan (intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah) perlu optimalisasi pengelolaan obyek wisata melalui pembentukan PD owabong dengan membentuk perusahaan daerah. Keberadaan owabong mempunyai peranan yang strategis sebagai salah satu penunjang sumber pendapatan daerah, peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rekreasi / pariwisata serta mampu mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang berdaya guna dan berhasil guna.

Selanjutnya dalam rangka memberikan landasan hukum bagi pengelolaan PD Owabong yang optimal dan profesional, maka sesuai ketentuan Pasal 157 dan Pasal 158 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 maka pembentukan PD Owabong perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|------------------|---|---|
| Pasal 1 s/d 2 | : | Cukup jelas |
| Pasal 3 ayat (2) | : | Unit Pelayanan adalah Unit Pelayanan kepada pelanggan / pihak ketiga baik berupa kegiatan promosi maupun pemasaran owabong dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pelanggan / pengunjung. |
| Pasal 4 s/d 8 | : | Cukup jelas |
| Pasal 9 | : | Modal adalah modal yang ditanam pada PD Owabong untuk menjalankan kegiatan usahanya. Kekayaan daerah yang dipisahkan |

adalah kekayaan milik daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan kekayaan daerah yang belum dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya modal daerah.

- Pasal 10 s/d 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Dana penunjang operasional digunakan untuk keperluan yang berkaitan dengan pengembangan PD Owabong.
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 butir d : Yang dimaksud tindakan-tindakan lain adalah penambahan pegawai dan penambahan barang.
- Pasal 26 s/d 34 : Cukup jelas
- 35 ayat (1) : Sekretariat badan pengawas paling banyak 2 (dua) orang satu orang dari pegawai Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang pegawai dari PD Owabong.
- Pasal 36 : Badan Pengawas dalam menjalankan tugas pengawasannya terhadap pelaksanaan tugas Direktur berdasarkan pada program kerja yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- 37 s/d 56 : Cukup Jelas
- Pasal 57 : Cukup Pihak-pihak lain yang dianggap berjasa misalnya agen penjualan tiket, pihak ketiga perusahaan pemasangan iklan dan sebagainya yang dikelola PD Owabong.

- Pasal 58 : Cukup Jelas
- Pasal 59 ayat (2) : Badan Pengawas harus dibentuk apabila telah memenuhi jumlah pelanggan sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.
- 60 s/d 62 : Cukup Jelas.